
PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR SELAKU PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA DALAM KEPAILITAN ATAS HARTA KEKAYAAN DEBITUR YANG TELAH DINYATAKAN PAELIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN HUTANG

Oleh

Muhamad Cahaya Qodri¹, Putri Maha Dewi², Fatma Ayu Jati³

^{1,2,3}Universitas Surakarta

E-mail: ¹Muhammadcahayaqodri@gmail.com

Article History:

Received: 28-09-2023

Revised: 15-10-2023

Accepted: 22-10-2023

Keywords:

Perlindungan Hukum,
Kreditur, Kepailitisan,
Fidusia

Abstract: Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui perlindungan bagi kreditur pemegang jaminan fidusia terhadap harta kekayaan debitur yang telah dinyatakan pailit berdasarkan Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang dan kedudukan kreditur pemegang jaminan fidusia bila debitur dinyatakan pailit berdasarkan Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Metode penelitian yang digunakan adalah berdasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan non-doktrinal yang kualitatif, merupakan penelitian hukum empiris, yaitu pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat.

PENDAHULUAN

Di dalam dunia bisnis kebutuhan akan dana merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk mempertahankan dan menunjang kelangsungan kegiatan usahanya, sehingga untuk mengatasi persoalan kebutuhan dana tersebut pinjaman modal dalam bentuk utang piutang merupakan solusi yang sering ditempuh oleh pelaku usaha. Dalam utang piutang terdapat dua pihak yaitu Debitur selaku pihak yang berhutang dan kreditur selaku pihak yang memberikan utang atau yang memiliki piutang. Debitur selaku pihak yang memerlukan dana akan melakukan pinjaman berupa utang kepada kreditur, seringkali terjadi Debitur melakukan utang kepada lebih dari satu kreditur guna memenuhi kebutuhan dana tersebut. Persoalan yang timbul kemudian adalah apabila dalam waktu yang telah ditentukan atau sudah dalam keadaan jatuh tempo utang Debitur tersebut, akan tetapi Debitur justru tidak memiliki kemampuan ataupun kemauan untuk mengembalikan pinjaman berupa utang beserta bunga yang telah ditetapkan tersebut kepada salah satu atau beberapa krediturnya, hal ini jelas akan merugikan kreditur yang telah memberikan utang kepada Debitur tersebut.

LANDASAN TEORI

Dalam suatu perjanjian utang piutang antara kreditur dan Debitur tidak jarang terjadinya wanprestasi, dimana Debitur tidak memiliki kemampuan untuk membayar utangnya terhadap kreditur, salah satu upaya penyelesaiannya adalah dengan mengajukan permohonan pailit agar Debitur dinyatakan pailit sehingga dapat dilakukan sita umum atas harta kekayaan Debitur. Setelah adanya putusan pailit kemudian akan diadakan rapat verifikasi untuk melakukan pencocokan utang, dalam rapat verifikasi ini juga akan dilakukan penggolongan kreditur berdasarkan sifat-sifat piutang yang dimilikinya dari Debitur tersebut.

Kreditur selaku pihak yang memiliki urutan terakhir dalam pembayaran piutang terhadap kreditur-kreditur lainnya yang juga memiliki piutang dari Debitur pailit sangat rentan sekali tidak terpenuhi haknya untuk mendapatkan pembayaran piutang dengan harta kekayaan pailit. Dengan adanya Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah memberikan perlindungan hukum kreditur atas harta kekayaan Debitur yang telah dinyatakan pailit untuk mendapatkan pembayaran piutang yang dimilikinya dari Debitur pailit tersebut. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 diantaranya adalah perlindungan hukum kreditur terhadap itikad buruk dari Debitur pailit, perlindungan hukum kreditur terhadap kreditur separatis yang memiliki hak jaminan kebendaan yang dapat melakukan penjualan sendiri harta kekayaan Debitur yang telah dinyatakan pailit guna mendapatkan pelunasan piutangnya, serta perlindungan hukum kreditur terhadap tindakan kurator dan/atau hakim pengawas yang dapat mengurangi jumlah harta kekayaan Debitur pailit yang berakibat kreditur konkuren tidak mendapatkan haknya. Berkenaan untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap haknya tersebut, kreditur dapat melakukan hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

METODE PENELITIAN

Penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan non-doktrinal yang kualitatif.¹ merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Perlindungan hukum terhadap kreditur tersebut diberikan untuk melindungi kreditur terhadap adanya itikad buruk atau kesalahan, baik yang disebabkan kesengajaan maupun kelalaian yang dilakukan pihak-pihak tertentu dalam kepailitan yang dapat mengurangi nilai *boedel* pailit, sehingga merugikan kreditur konkuren. Perlindungan hukum tersebut adalah sebagai berikut²:

Dalam kasus kepailitan dimana debitur tidak lagi mampu membayar kewajibannya,

¹ Soetandyo Wignjosebroto, Silabus Metode Penelitian Hukum, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, tt. Hal. 1 dan 3

² Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan

maka pembayaran terhadap hutang yang dimiliki diutamakan terhadap kreditur separatis. Kreditur separatis adalah kreditur pemegang hak jaminan kebendaan, yang dapat bertindak sendiri. Golongan kreditur ini tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit, artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan Debitur. Kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, dan hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya merupakan karakteristik kreditur separatis. Hasil wawancara dengan informan juga menjelaskan bahwa kreditur separatis, yaitu anggota koperasi tetap mendapatkan hak mereka.

".... betul, seluruh anggota koperasi disini tetap menadapatkan hak mereka, seperti pembagian deviden yang telah berjalan selama stu tahun, sehingga keputusan kepailitan yang ada tidak mengranggi hak dari anggota koperasi" (Wawanca dengan Bpk. JA, tanggal 15 Mei 2023)

Berdasarkan Undang-undang Kepailitan-PKPU,³ Pasal 10 Ayat (1) apabila kuasa atas benda yang dijaminakan ada pada Debitur pailit atau pada kurator, maka hak esekusi terpisah tersebut di atas ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama (90) sembilan puluh hari sejak pernyataan pailit dijatuhkan. Sedangkan, jika nilai eksekusi benda tersebut ternyata tidak mencukupi untuk menutup utang Debitur, maka kreditur separatis dapat meminta dirinya ditempatkan pada posisi kreditur konkuren untuk menagih sisa piutangnya.

Berkaitan dengan penundaan pembayaran tersebut, juga dibenarkan oleh informan penelitian.

".... Walaupun hak-hak kreditur tetap dibayarkan, namun hak tersebut tidak dapat kami terima lasung setelah keputusan pailit dberikan, hak tersebut dibayarkan 3 (tiga) bulan kemudian, dan kami menerimanya tidak langsung seluruhnya namun diberikan secara brtahap" (Wawanca dengan Bpk. RM, tanggal 15 Mei 2023)

Pembahasan

1. Perlindungan Bagi Kreditur Pemegang Jaminan Fidusia Terhadap Harta Kekayaan Debitur Yang Telah Dinyatakan Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang

Apabila debitur Pemberi Fidusia mengalami kepailitan, maka menurut teori hukum jaminan tersebut, benda jaminan fidusia berada di luar boedel pailit. Berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Fidusia menentukan bahwa hak untuk didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.

Di dalam praktek perkreditan, barang-barang persediaan dan barang-barang bergerak milik debitur yang memperoleh kredit hampir selalu dibebani dengan Hak Jaminan Fidusia. Hak Jaminan Fidusia memberikan secara hukum hak kepemilikan kepada kreditur atas barabg-barang yang dibebani dengan Hak Jaminan Fidusia itu, tetapi penguasaan atas barang-barang itu ada pada debitur. Dengan demikian, bagi benda-benda-benda yang dibebani dengan Hak jaminan berupa fidusia, kurator tidak mempunyai wewenang untuk melakukan penjualan atas benda-benda tersebut. Bukankah benda-benda yang dibebani oleh hak jaminan fidusia itu secara hokum adalah milik kreditur dan bukan milik debitur ⁴.

Suatu hal yang sangat mengganggu kepastian hukum di dalam praktek apabila benda-

³ Undang-undang Kepailitan-PKPU, Pasal 10 Ayat (1)

⁴ Yan Apul, Permasalahan Terhadap Kendala Efektivitas Undang-undang Kepailitan dan Solusinya dari Sudut Pandang Kurator, Disajikan dalam Seminar Nasional hukum Kepailitan Indonesia, Jakarta, 29 Oktober 2008, hal. 85-89.

benda obyek jaminan fidusia yang akan dieksekusi secara langsung berdasarkan *parate eksekusi* sudah berada dalam penguasaan pihak ketiga yang tidak ada kaitannya dengan perjanjian, setiap upaya untuk menarik benda-benda bergerak yang menjadi obyek jaminan fidusia dengan cara-cara kekerasan jelas tidak dapat dilakukan walaupun di dalam perjanjian pokoknya sudah dicantumkan klausula yang bersifat antisipatif sebagai berikut: “Apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya, maka kreditur diberi hak untuk mengambil dengan paksa benda yang dijaminakan apabila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib”.

Bahkan mungkin disamping klausula itu untuk kepentingan pihak kreditur diberi kuasa untuk menarik kembali dan kuasa untuk menjual jaminan fidusia. Namun demikian, dalam hal obyek jaminan fidusia tetap tidak dapat melakukan tindakan untuk menarik obyek jaminan fidusia. Demikian juga terdapat permasalahan dalam hal debitur dinyatakan pailit, tetapi obyek jaminan fidusia sudah tidak ada lagi pada debitur mengingat obyek jaminan fidusia merupakan benda bergerak yang mudah berpindah tangan. Kreditur penerima jaminan fidusia sebagai kreditur preferent tidak dapat melaksanakan haknya, sehingga kedudukan kreditur penerima jaminan fidusia dalam kepailitan hanya sebagai kreditur konkuren.

Perdamaian merupakan salah satu mekanisme dalam proses kepailitan dan merupakan salah satu cara untuk mengakhiri kepailitan. Dalam proses kepailitan, yang dimaksud dengan perdamaian adalah suatu perjanjian antara debitur dan kreditur yang disahkan oleh Pengadilan Niaga (homologasi) yang berisi mekanisme pembayaran seluruh atau sebagian utang debitur. Perdamaian pada pokoknya adalah suatu perjanjian antara debitur pailit dengan para kreditur preferent yang memuat kesepakatan tentang cara bagaimana para kreditur dapat memperoleh pembayaran piutang mereka dengan cara yang disetujui para kreditur.⁵

Dalam Undang-undang kepailitan, perdamaian diatur,⁶ dalam hal perdamaian tersebut dapat diterima oleh kreditur dan pengesahan perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka kepailitan berakhir dan kurator harus mengumumkan mengenai berakhirnya kepailitan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan Hakim Pengawas.

Salah satu maksud dari proses kepailitan adalah adanya pemberesan harta pailit atau likuidasi atas seluruh asset debitur terpailit untuk dibagikan secara adil sesuai dengan haknya kepada seluruh kreditur-krediturnya. Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi. Setelah harta pailit dalam keadaan insolvensi maka Hakim Pengawas dapat mengadakan rapat kreditur untuk mendengar seperlunya dari para kreditur mengenai cara pemberesan harta pailit dan jika perlu mengadakan pencocokan piutang setelah berakhirnya tenggang waktu yang ditentukan namun belum juga dicocokkan. Segera setelah kepada kreditur yang dicocokkan, dibayarkan jumlah penuh piutang mereka, atau segera setelah daftar pembagian penutup menjadi mengikat maka berakhirilah

⁵ Yan Apul, Makalah Pada Seminar Nasional Mengenai Pelaksanaan Pembebanan Jaminan Fidusia menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 2005, dilaksanakan di Padang 01 Desember 2009, hal. 97-99.

⁶ Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang Pasal 144 sampai dengan Pasal 177.

kepailitan dan kurator harus mengumumkan mengenai berakhirnya kepailitan dalam berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 surat kabar harian yang ditetapkan Hakim Pengawas.

Dengan berakhirnya kepailitan tidak mengakibatkan kreditur yang belum memperoleh piutangnya tidak dapat menagih piutangnya. Kreditur yang belum memperoleh pembayaran secara penuh atas tagihannya dapat mengajukan kembali tagihannya pada saat debitur pailit tidak lagi dalam keadaan pailit. Kreditur yang piutangnya tidak dibayar oleh debitur setelah berakhirnya kepailitan dapat mengajukan permohonan kepailitan kembali kepada debitur.

KESIMPULAN

Perlu adanya perlindungan hukum kreditur selaku pemegang jaminan fidusia mengenai masa penangguhan hak untuk melaksanakan eksekusi bagi kreditur preferent, termasuk penerima jaminan fidusia dengan tidak mengkaitkannya dengan masa insolvensi, mengingat obyek Jaminan Fidusia merupakan benda yang mudah berpindah tangan. Dengan demikian lembaga jaminan harus dihormati oleh Undang-undang Kepailitan.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Pada penelitian ini harapan penulis Perlu diperhatikan kedudukan kreditur penerima jaminan fidusia dalam proses kepailitan mengingat dalam hal obyek jaminan fidusia tidak ada lagi, maka dalam menggunakan tagihan berkedudukan sebagai kreditur. Dengan demikian perlu perlindungan hukum bagi kreditur sebagai penerima jaminan fidusia dalam proses kepailitan. Karena dalam pembebanan obyek jaminan fidusia harus melalui prosedur yang ditentukan dari biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan akta dan pendaftaran.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ade Maman Suherman, 2017, *Teori Dasar dan Perkembangan Hukum Indonesia*, GrafikaPress, Surabaya
- [1] Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2005, *Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- [2] Ali, Zainuddin, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- [3] Wijaya dan Ahmad Yani, 2001, *Jaminan Fidusia*, PT. Radjagrafindo Persada, Jakarta
- [4] Hadi Subhan, 2014, *Hukum Kepailitan*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta
- [5] Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2015, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Kencana Renada Media Grup, Jakarta
- [6] Munir Fuady, 2005, *Hukum Pailit*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- [7] Munir Fuady, 2013, *Jaminan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- [8] Munir Fuady, 2018, *Hukum Tentang Pembiayaan Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- [9] Philipus M. Hadjon, 2016, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung
- [10] Rahayu Hartini, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Radja Grafindo Persada, Jogjakarta
- [11] S. Mantayborbir, dkk, 2018, *Hukum Piutang dan Lelang Negara di Indonesia*, Pustaka Bangsa, Medan
- [12] Soetandyo Wignjosoebroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2015.
- [13] Sudikno Mertokusumo, *Hukum*, 2013, *Acara Perdata di Indonesia*, Liberty. Jogjakarta

- [14] Sunarmi, 2016, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, Pustaka Pelajar Jogjakarta
- [15] W.S Purwodarminto, 2017, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional
- [16] Zulkifti Umar dan Jimmy P, 2017, *Kamus Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- [17] Setiawan & A. Hakim Garuda Nusantara, *Pengertian Jatuh Tempo dan Pembuktian Adanya Dua Kreditur atau Lebih*, Disampaikan dalam PROCEEDINGS Rangkaian Lokakarya Terbatas Hukum Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis, Jakarta, 11-12 Juni 2014
- [18] Yan Apul, *Makalah Pada Seminar Nasional Mengenai Pelaksanaan Pembebanan Jaminan Fidusia menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 2005*, dilaksanakan di Padang 01 Desember 2009.
- [19] Yan Apul, *Permasalahan Terhadap Kendala Efektivitas Undang-undang Kepailitan dan Solusinya dari Sudut Pandang Kurator*, Disajikan dalam Seminar Nasional hukum Kepailitan Indonesia, Jakarta, 29 Oktober 2008.
- [20] Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- [21] Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang
- [22] Undang-undang Nomor 42 Tahun 2005 Tentang Jaminan Fidusia
- [23] Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan